



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.
9. Kedudukan adalah posisi organisasi Dinas dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Dinas dalam struktur organisasi Dinas.
10. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
11. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

12. Tata kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Dinas.
13. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Dinas dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah dibidang penanaman modal, bidang energi dan sumber daya mineral, dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Penanaman Modal;
- c. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. UPT; dan
- f. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 2
Bidang Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 7

- (1) Bidang Penanaman Modal membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pengembangan Penanaman Modal;
 - b. Seksi Pengendalian Penanaman Modal; dan
 - c. Seksi Promosi Penanaman Modal.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 3
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 8

- (1) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 9

- (1) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Ketenagalistrikan;
 - b. Seksi Pengusahaan Energi; dan
 - c. Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 4
Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan;
 - b. Seksi Pengendalian Perizinan; dan
 - c. Seksi Data dan Informasi Perizinan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 5

UPT

Pasal 12

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah dan klasifikasi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas :
 - a. Jabatan fungsional umum; dan
 - b. Jabatan fungsional tertentu.
- (2) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian/ Kepala Seksi.
- (3) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 14

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 15

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang penanaman modal, bidang energi dan sumber daya mineral, dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal, bidang energi dan sumber daya mineral, dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal, bidang energi dan sumber daya mineral, dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal, bidang energi dan sumber daya mineral, dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi di lingkup Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 17

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Dinas;
- c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
- d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang penanaman modal, bidang energi dan sumber daya mineral, dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
- e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, bidang energi dan sumber daya mineral, dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
- f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Dinas;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
- i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 19

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tatalaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan, keuangan dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bidang Penanaman Modal

Pasal 21

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang penanaman modal meliputi pengembangan, pengendalian dan promosi penanaman modal;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal meliputi pengembangan, pengendalian dan promosi penanaman modal;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang penanaman modal meliputi pengembangan, pengendalian dan promosi penanaman modal;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal meliputi pengembangan, pengendalian dan promosi penanaman modal;

- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang penanaman modal meliputi pengembangan, pengendalian dan promosi penanaman modal;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Penanaman Modal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Seksi Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanaman Modal dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan penanaman modal, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penanaman Modal maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Pengendalian Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanaman Modal dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penanaman modal, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penanaman Modal maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanaman Modal dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang promosi penanaman modal, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penanaman Modal maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 26

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang energi dan sumber daya mineral meliputi ketenagalistrikan, perusahaan energi, serta data dan informasi sumber daya mineral dan air tanah;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang energi dan sumber daya mineral meliputi ketenagalistrikan, perusahaan energi, serta data dan informasi sumber daya mineral dan air tanah;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang energi dan sumber daya mineral meliputi ketenagalistrikan, perusahaan energi, serta data dan informasi sumber daya mineral dan air tanah;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang energi dan sumber daya mineral meliputi ketenagalistrikan, perusahaan energi, serta data dan informasi sumber daya mineral dan air tanah;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang energi dan sumber daya mineral meliputi ketenagalistrikan, perusahaan energi, serta data dan informasi sumber daya mineral dan air tanah;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

Seksi Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang ketenagalistrikan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Seksi Perusahaan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perusahaan energi, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang data dan informasi sumber daya mineral dan air tanah, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 31

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pelayanan terpadu satu pintu meliputi pelayanan, pengendalian, data dan informasi perizinan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan terpadu satu pintu meliputi pelayanan, pengendalian, data dan informasi perizinan;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pelayanan terpadu satu pintu meliputi pelayanan, pengendalian, data dan informasi perizinan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan terpadu satu pintu meliputi pelayanan, pengendalian, data dan informasi perizinan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan terpadu satu pintu meliputi pelayanan, pengendalian, data dan informasi perizinan;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

Seksi Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan perizinan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Seksi Pengendalian Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian perizinan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Seksi Data dan Informasi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang data dan informasi perizinan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima UPT

Pasal 36

UPT bertugas membantu kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal, bidang energi dan sumber daya mineral, dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Keenam Jabatan Fungsional

Pasal 37

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Dinas dan pimpinan unit organisasi serta jabatan fungsional di lingkungan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 40

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Dinas dan dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 41

Setiap pimpinan unit organisasi Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 42

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Dinas, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sanggau; dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 53


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



YAKOBUS, S.H., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 53 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan HAM



YAKOBUS, S.H., M.H
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002